**SURAT KUASA KHUSUS**

**……... .**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

(untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pemberi Kuasa**”).

Dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nama | : |  |
|  | Nomor Induk Kependudukan | : |  |
|  | Tempat, Tanggal Lahir | : |  |
|  | Pekerjaan | : |  |
|  | Alamat | : |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nama | : |  |
|  | Nomor Induk Kependudukan | : |  |
|  | Tempat, Tanggal Lahir | : |  |
|  | Pekerjaan | : |  |
|  | Alamat | : |  |

Yang dalam hal ini dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (selanjutnya disebut sebagai “**Penerima Kuasa**”).

**---------------------------------------------------------- K H U S U S ----------------------------------------------------------**

Untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemberi Kuasa sebagai kreditor dari PT Ricky Putra Globalindo Tbk. (Dalam PKPU) sebagaimana telah ditetapkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (”**PKPU**”) berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor: 62/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 15 April 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemberi Kuasa memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Penerima Kuasa, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadiri setiap rapat-rapat kreditor dalam proses PKPU PT Ricky Putra Globalindo Tbk. (Dalam PKPU); mengajukan dan/atau mendaftarkan tagihan serta menandatangani formulir pengajuan tagihan atas nama Pemberi Kuasa berikut menyerahkan bukti-bukti dan kelengkapan dokumen pengajuan tagihan; menghadiri proses pra-pencocokan piutang dan pencocokan piutang; menandatangani berita acara pra-pencocokan piutang dan pencocokan piutang; membuat, menyampaikan dan menandatangani surat-menyurat, tanda terima dan dokumen-dokumen yang diperlukan atas nama Pemberi Kuasa sehubungan dengan proses PKPU PT Ricky Putra Globalindo Tbk. (Dalam PKPU); memberikan persetujuan, pendapat/usul maupun suara dalam *voting*/pemungutan suara atas permohonan perpanjangan PKPU dan/atau proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Ricky Putra Globalindo Tbk. (Dalam PKPU); mengajukan bantahan terhadap tagihan piutang yang ditetapkan Tim Pengurus; mengajukan bukti tertulis dan saksi dalam persidangan dan/atau Rapat Kreditur; memberikan dokumen yang diperlukan kepada Pengurus dan/atau Majelis Hakim sehubungan dengan proses PKPU; menyetujui dan/atau menandatangani Perjanjian Perdamaian; menghadiri pertemuan-pertemuan dengan Hakim Pengawas, Tim Pengurus, PT Ricky Putra Globalindo Tbk. (Dalam PKPU) dan/atau kuasa hukumnya, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan sehubungan dengan proses PKPU PT Ricky Putra Globalindo Tbk. (Dalam PKPU); melakukan segala tindakan yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberi Kuasa dengan ini menerima dan mengakui segala tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa, sepanjang dalam melaksanakan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus ini.

Surat kuasa khusus ini dibuat berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani sampai dengan Pemberi Kuasa mencabut surat kuasa khusus ini atau sampai tercapainya maksud dan tujuan pemberian kuasa ini, mana yang lebih awal.

Jakarta, [\*] 2024

|  |  |
| --- | --- |
| Pemberi Kuasa, | Penerima Kuasa, |
| (meterai Rp10.000,00)  Nama: | Nama: |
|  | Nama: |